



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 120/Pid.B/2011/PN.Tte.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : TAHER SULEMAN alias TAHER ;
Tempat lahir : Ternate;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/01 Januari 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kel. Tobololo Kec. Pulau Ternate Kota Ternate;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Sopir Mobil;

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh;

1. Penyidik Polres Ternate sejak tanggal 29 Maret 2011 s/d tanggal 17 April 2011;
2. Ditangguhkan oleh Penyidik Polres Ternate sejak tanggal 13 April 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2011 s/d tanggal 24 Juli 2011;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate tanggal 12 Juli 2011 s/d tanggal 10 Agustus 2011 ;

➤ Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan ketua Pengadilan Negeri Ternate No. 120/Pen.Pid/2011/PN.Tte tanggal 12 Juli 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar dan memperhatikan pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, Tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan memperhatikan pula permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa secara lisan, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal 12 Juli 2011 Nomor : Reg.Perk-PDM-100/TERNA/07/2011, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **TAHER SULEMAN alias TAHER** pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2011 sekitar pukul 08.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2011, bertempat di depan rumah saksi korban SAILA Hi. SIDIK Kelurahan Tobololo Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka terhadap saksi korban SAILA Hi. SIDIK, perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal dengan pertengkaran mulut antara saksi korban SAILA Hi. SIDIK dengan saksi SURIANI MAJID (sepupu terdakwa), sehingga tiba-tiba terdakwa **TAHER SULEMAN** datang mendekati saksi korban dengan membawa sepotong bambu dan langsung memukul saksi korban SAILA Hi. SIDIK sebanyak satu kali yang mengenai pada paha kiri, mengakibatkan saksi korban SAILA Hi. SIDIK menderita bengkak dan memar pada bagian paha kiri sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum yang dibuat oleh Dr. Fadriani Nurdin Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Dr. H. Chasan Boesoerie Ternate tanggal 23 Maret 2011 sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkok di paha kiri bagian belakang ukuran kurang lebih 12x9 cm

Kesimpulan :

Korban menderita : Bengkok

Kerusakan/kekerasan di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAILA HL. SIDIK alias SAILA.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2011 sekitar jam 08.00 Wit terdakwa melakukan pemukulan terhadap saya bertempat didepan rumah saya di Kel. Tobololo Kec. Pulau Ternate;
- Bahwa sebelumnya saya sedang adu mulut dengan saudari Suryani didepan rumah saya karena saudari Suryani mengatakan bahwa mama saya telah menghina keluarga mereka dengan meludah dihadapan mereka dan saya berusaha menjelaskan pada saudari Suryani bahwa mama saya meludah bukan karena menghina keluarga mereka namun karena mama saya lagi makan pinang sehingga mama saya meludah. Tiba-tiba terdakwa datang dan langsung memukul saya tanpa bicara terlebih dahulu ;
- Bahwa Terdakwa memukul saya dengan menggunakan sepotong bambu sebanyak satu kali;
- Bahwa pukulan terdakwa mengenai paha kiri saya sehingga saya mengalami bengkok dan memar sehingga jika saya beraktifitas paha saya terasa sakit;
- Bahwa barang bukti berupa bambuyang ditunjukkan Hakim Ketua Majelis adalah yang digunakan terdakwa untuk memukul saya;
- Bahwa sebelumnya saya tidak pernah punya masalah dengan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saya melaporkan terdakwa ke kantor Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi HUSAIN TANUA alias HUSAIN

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2011 sekitar jam 08.00 Wit terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Saila Hi. Sidik bertempat didepan rumah Saila Hi. Sidik di Kel. Tobololo Kec. Pulau Ternate;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena korban bertengkar mulut dengan sepupu terdakwa yaitu saudari Suryani;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan sepotong bambu;
- Bahwa jarak saya dengan terdakwa dan korban saat kejadian sekitar 15 (lima belas meter);
- Bahwa barang bukti berupa bambu yang ditunjukkan Hakim Ketua Majelis adalah yang digunakan terdakwa untuk memukul korban;
- Bahwa setahu saya korban tidak pernah punya masalah dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban sebanyak satu kali;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

3. MUHLIS LAHER alias MUHLIS

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2011 sekitar jam 08.00 Wit terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Saila Hi. Sidik bertempat didepan rumah Saila Hi. Sidik di Kel. Tobololo Kec. Pulau Ternate;
- Bahwa pada saat kejadian saya sementara lewat didepan rumahkorban Saila Hi. Sidik alias Saila;
- Bahwa saya tidak tahu kenapa terdakwa memukul korban;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan sepotong bambu sebanyak satu kali;
- Bahwa barang bukti berupa bambu yang ditunjukkan Hakim Ketua Majelis adalah yang digunakan terdakwa untuk memukul korban;
- Bahwa setahu saya korbantidak pernah punya masalah dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa **TAHER SULEMAN** Alias

TAHER memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2011 sekitar jam 08.00 Wit saya telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Saila Hi. Sidik bertempat didepan rumah Saila Hi. Sidik di Kel. Tobololo Kec. Pulau Ternate;
- Bahwa Saya melakukan pemukulan tersebut karena saya ingin menghentikan pertengkaran mulut antara korban dan saudari Suryani;
- Bahwa saya melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan sepotong bambu sebanyak satu kali dan mengenai paha kiri korban;
- Bahwa saya memukul korban tidak ada maksud lain, hanya untuk menghentikan adu mulut diantara korban dan saudari Suryani;
- Bahwa saya hanya memukul korban karena sebelumnya saya sudah menegur agar jangan bertengkar karena masih pagi hari dan korban malah marah dan hendak memukul saya sehingga saya langsung mengambil sepotong bambu yang berada disekitar tempat kejadian dan langsung memukul korban sebanyak satu kali;
- Bahwa korban membalas pukulan saya dengan menggunakan sepotong bambu yang saya gunakan untuk memukulnya sebanyak enam kali dan mengenai bagian belakang saya;
- Bahwa selanjutnya saya menghindar dan langsung pulang kerumah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan *Visum et Repertum* atas nama Saila Hi. Sidik yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Fadriani Nurdin Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Dr. H. Chasan Boesoerie Ternate tanggal 23 Maret 2011 sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Bengkak di paha kiri bagian belakang ukuran kurang lebih 12x9 cm

Kesimpulan :

Korban menderita : Bengkak

Kerusakan/kekerasan di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa *Visum et Repertum* tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong Bambu atau Buluh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perk : PDM-100/TERNA/Ep.1/07/2011 tertanggal 04 Agustus 2011 Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan Tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TAHER SULEMAN** Alias **TAHER**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TAHER SULEMAN** Alias **TAHER** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulandan menetapkan masa penahananyang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Bambu atau Buluh;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seriburupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan namun secara lisan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini, yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terhadap saksi-saksi, barang bukti dan Terdakwa, setelah dihubungkan satu dengan yang lain dan diambil persesuaiannya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwapada hari Rabu tanggal 23 Maret 2011 sekitar jam 08.00 Wit telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Saila Hi. Sidik bertempat didepan rumah saksi korban Saila Hi. Sidik di Kel. Tobololo Kec. Pulau Ternate;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelumnya saksi korban sedang adu mulut dengan saudari Suryani didepan rumah saksi korban karena saudari Suryani mengatakan bahwa mama saksi korban telah menghina keluarga mereka dengan meludah dihadapan mereka dan saksi korban berusaha menjelaskan pada saudari Suryani bahwa mama saksi korban meludah bukan karena menghina keluarga mereka namun karena mamasaksi korban lagi makan pinang sehingga mama saksi korban meludah. Tiba-tiba terdakwa datang dan langsung memukul saksi korban tanpa bicara terlebih dahulu;
3. Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan sepotong bambu sebanyak satu kali dan mengenai paha kiri saksi korban;
4. Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena terdakwa ingin menghentikan pertengkaran mulut antara saksi korban dan saudari Suryani;
5. Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban menderita bengkak di paha kiri bagian belakang sesuai *VisumetRepertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Fadriani Nurdin, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Dr. Chasan Boesoerie Ternate tertanggal 23Maret 2011;
6. Bahwa sebelumnya saksi korban tidak pernah punya masalah dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 ayat (1)KUHPidana;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas mengenai pengertian “penganiayaan”, namun menurut doktrin maupun yurisprudensi, ‘penganiayaan’ dapat diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka, termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang bahwa dalam dakwaan tunggal yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 ayat (1)Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur dengan sengaja;
2. Unsur menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Ad.1.Unsur ‘dengan sengaja’;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan unsur “dengan sengaja” telah merupakan pendapat dikalangan para ahli hukum pidana dan praktek hukum bahwa untuk dapat dikatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku terbukti memenuhi unsur tersebut, haruslah dapat dibuktikan adanya kehendak (willen) dan pengetahuan (weten), artinya dalam diri pelaku haruslah adanya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan, dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa (perhatikan pendapat Simons yang dirujuk oleh Drs. P. A. F. Lamintang, SH Delik-delik khusus 1991, hal. 38);

Menimbang, bahwa di persidangan dari persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat berupa Visum et Repertum telah terungkap fakta-fakta :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2011 sekitar jam 08.00 Wit terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Saila Hi. Sidik bertempat didepan rumah saksi korban Saila Hi. Sidik di Kel. Tobololo Kec. Pulau Ternate;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi ketika sebelumnya saksi korban sedang adu mulut dengan saudari Suryani (sepupu terdakwa) didepan rumah saksi korban karena saudari Suryani mengatakan bahwa mama saksi korban telah menghina keluarga mereka dengan meludah dihadapan mereka dan saksi korban berusaha menjelaskan pada saudari Suryani bahwa mama saksi korban meludah bukan karena menghina keluarga mereka namun karena mamasaksi korban lagi makan pinang sehingga mama saksi korban meludah. Tiba-tiba terdakwa datang dan langsung memukul saksi korban tanpa bicara terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan sepotong bambu sebanyak satu kali dan mengenai paha kiri saksi korban;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena terdakwa ingin menghentikan pertengkaran mulut antara saksi korban dan saudari Suryani;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah secara sengaja dalam keadaan sadar melakukan pemukulan terhadap saksi korban Saila Hi. Sidik, dan dengan menghendaki atau menginsyafi akibat pemukulan tersebut, yaitu menimbulkan rasa sakit atau melukai diri saksi korban Saila Hi. Sidik, dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur ‘menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain’;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan atas perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan orang lain yaitu saksi korban Saila Hi. Sidik menderita luka, sebagaimana dikuatkan pula dalam Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Fadriani Nurdin Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Dr. H. Chasan Boesoerie Ternate tanggal 23 Maret 2011 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bengkak di paha kiri bagian belakang ukuran kurang lebih 12x9 cm

Kesimpulan :

Korban menderita : Bengkak

Kerusakan/kekerasan di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka menurut Majelis Hakim, unsur "menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi dan oleh karena ternyata dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan pema'af maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan harus bersifat prefentif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa tetapi untuk mengembalikan Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeratan juga harus mengandung unsur edukatif yang mengandung makna pemidanaan tersebut mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan menjadikan Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif, konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP, maka penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Bambu atau Buluh;

Dipertimbangkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengaku terus terang terhadap perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 197 KUHAP, serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TAHER SULEMAN alias TAHER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bambu dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari : **Selasa tanggal 02 Agustus 2011**, oleh kami : **ACHMAD SUGENG DJAUHARI,SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **HALIMA UMATERNATE, SH.** dan **RELLY D. BEHUKU, SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **SHINTA HAJI ALI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh **AKBAL PURAM,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa **TAHER SULEMAN Alias TAHER**.

Hakim Anggota,

HALIMA UMATERNATE, SH.

RELLY D. BEHUKU, SH.

Hakim Ketua Majelis,

ACHMAD SUGENG DJAUHARI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

SHINTA HAJI ALI